



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 185 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN INOVASI DAERAH KE
SISTEM *INNOVATION GOVERNMENT AWARDS* TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pelaporan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 712);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN INOVASI DAERAH KE SISTEM *INNOVATION GOVERNMENT AWARDS* TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data di lapangan dalam rangka Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. memberikan arahan dan masukan dalam Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil agar tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan menyediakan tenaga ahli/staf yang berkompeten dalam membantu


✓

- pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2024;
- c. mengolah dan mengedit data/informasi di lapangan dalam rangka Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2024 Ssebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil Melalui Kepala Bappeda Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 MEI 2024
16 Dzulqaidah 1445 H

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 145 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PELAPORAN INOVASI DAERAH KE SISTEM
 INNOVATION GOVERNMENT AWARDS
 TAHUN 2024.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	PENELITI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	PENELITI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	CAMAT PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	PENGELOLA PROGRAM DAN PELAPORAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	STAF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12	KASSUBAG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13	INSPEKTUR SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14	PENGELOLA PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15	KASUBID PENGEMBANGAN, PERTIMBANGAN DAN KEBERATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

✓

16	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23	STAF BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Aj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI